



**DEPARTEMEN AGAMA**  
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
*Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 643279, 633040*  
**MATARAM**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**Nomor : Kw.19.4/4/PP.03.2/ 747 /2004**

**T E N T A N G**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA**  
**DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah Tgl. 29 Desember 2003, Nomor: M.x -2/6-a/PP.00/786/2003.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.\*
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M  
Pada Tanggal : 29 April 2004



**TEMBUSAN :**

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama ;
4. Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lombok Tengah
6. Kepala MTs yang bersangkutan ;
7. Pengawas Pendais MTs / MA yang bersangkutan ;
8. Ketua KKM MTs yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROP. NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : Kw.19.474/PP.03.2/747 /2004 TANGGAL : 29 April 2004**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM**

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. Darul Ihsan Lelong Desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah Kabupaten. Lombok Tengah	212520206167	D/Wx/MTs/ 136 /2004

Mataram, 29 April 2004

AN KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA



Lampiran IV Edaran Direktur  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Nomor : E.IV/PP.05.2/ED/462.A/97

Nomor : D/ Wx/ MTs/ 136 / 2004



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.4 / 4 / PP.03.2 / 747 /2004 Tanggal 30 April 2004.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs. DARUL IHSAN LELONG  
Alamat : DESA KELEBUH  
Kecamatan : PRAYA TENGAH  
Kabupaten/Kota : LOMBOK TENGAH  
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT  
Penyelenggaraan Madrasah : PENGURUS YAYASAN DARUL IHSAN LELONG  
Berdiri sejak tanggal : 16 MARET 2003

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

2	1	2	5	2	0	2	0	6	1	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 29 APRIL 2004  
A.n. KEPALA  
DEPARTEMEN  
KEPALA BIDANG MAPENDA  
KANTOR WILAYAH  
NUSA TENGGARA BARAT  
DR. H. SYAMSUL RIJAL  
NIP. 150 200 907